

# Kasus Peredaran Daging “Glonggong” Ditinjau dari Aspek Bioetika dan Etika Perdagangan Produk Peternakan

Dwi Priyanto  
Balai Penelitian Ternak

## ABSTRACT

**“Glonggong” Beef Marketing as Observed from Bioethical Aspects and Business Ethics of Farm Products.** Prior to Idul Fitri celebration, marketing of “glonggong” beef is more significant due to the increasing demand for beef by consumers. The “glonggong” beef is beef product from cattle (usually cow).is produced by forcing the cattle to drink water as much as possible by entering the water to the stomach using a bamboo funnel of plastic tube. This has caused the cattle weak and suffered. This proses is considered as tortured the cattle because it has caused the cattle weak and suffered. This is a malpractice done by the beef consumer to increase the beef weight. Economically, the beef product is more profitable to to the producer by giving a compensation of up to Rp 15.142/kg beef or equal to Rp 1.059.940/cattle. However, this cause inconvenient to the consumers or against the consumers' right. Guidance from the Indonesian Ulama Coucil (*Majelis Ulama Indonesia, MUI*) stated that the beef products are prohibited for Moslem consumption (*haram*), because they came from tortured cattles. The Indonesian Consumer Institution Organization (*Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI*) also stated that there is an indication that the beef product is unhealthy to the consumers, because it is more easily contaminated by bacterial pathogens. This case is a product of malpractice in beef production that against the right of cattles and the consumers. However, there are still some controversies on this matter among the policy makers.

**Key words:** “Glonggong” beef, bioethics, trade of cattle product.

## ABSTRAK

**Kasus Peredaran Daging “Glonggong” Ditinjau dari Aspek Bioetika dan Etika Perdagangan Produk Peternakan.** Pada saat menjelang lebaran Idul Fitri, kasus peredaran daging “glonggong” semakin mencuat, seiring dengan permintaan konsumen yang meningkat. Daging “glonggong” adalah produk daging (biasanya daging sapi) dari hewan yang akan disembelih diberi minum sebanyak-banyaknya sampai lemas. Sapi tersebut diikat dengan kaki depan diangkat ke atas, kemudian diberi minum dengan memasukkan air melalui corong bambu atau selang ke dalam perut sapi selama 6 jam. Hal ini tentu membuat sapi kesakitan, sehingga dapat dikategorikan dalam kasus penyiksaan hewan. Cara ini dilakukan sebagai akal-akalan untuk menambah bobot daging. Produk daging tersebut secara ekonomis memberikan kompensasi keuntungan bagi produsen hingga Rp 15.142/kg daging atau setara dengan Rp 1.059.940/ekor, tetapi juga sekaligus merugikan konsumen, karena melanggar hak konsumen. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa produk tersebut haram, karena diperoleh dari penyiksaan hewan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengindikasikan bahwa produk daging tersebut rawan terhadap kesehatan konsumen, karena lebih mudah terkontaminasi bakteri patogen. Dengan demikian, hal ini termasuk dalam kasus pelanggaran baik terhadap ternak maupun penipuan konsumen. Namun demikian, kasus ini masih menjadi kontroversi di antara para penentu kebijakan.

**Kata kunci:** Daging glonggong, bioetika, perdagangan produk peternakan.

## PENDAHULUAN

Sistem perdagangan produk ternak merupakan proses pasar yang menghubungkan antara produsen sampai pada konsumen akhir. Dalam sistem perdagangan tersebut melalui rantai pemasaran dari yang pendek sampai pada rantai pasar yang panjang. Produk peternakan umumnya merupakan produk yang rentan mengalami perubahan baik fisik maupun kualitas dibandingkan dengan produk pertanian lainnya. Hal demikian diperlukan beberapa perlakuan agar produk tersebut layak sampai pada konsumen, yang hal tersebut terdapat beberapa perlakuan baik yang berdampak positif maupun negatif bagi pihak produsen maupun konsumen. Dalam proses perdagangan produk tersebut banyak terjadi beberapa perlakuan khusus yang dapat memberikan keuntungan bagi produsen, pedagang, tetapi disisi lain berdampak negatif terhadap pihak konsumen. Sebagai digambarkan adalah kasus beredar daging “glonggong” yang kasus tersebut cukup menggemparkan bagi pihak penentu kebijakan (Dinas Peternakan), dan terjadi kontroversi pendapat dari berbagai pihak. Kondisi tersebut diperlukan solusi sejauh mana ditinjau dari aspek bioetika di samping “Etika Perdagangan Produk Ternak” kaitannya tentang keamanan pangan, kehalalan produk, serta kasus terhadap perlakuan terhadap ternak sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas kasus peredaran daging “glonggong” yang memberikan kontroversi pendapat berbagai pihak, baik produsen daging, konsumen, penentu kebijakan, serta *stakeholders* lainnya, termasuk aspek bioetika terhadap ternak.

### PEGERTIAN TENTANG DAGING “GLONGGONG”

Kata “glonggong” adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa, yakni suatu ruangan yang besar dan kosong (hampa), atau dari kata “gelontoran” yakni diberikan air dengan dipaksa sebanyak mungkin sampai over dosis. Hal tersebut dikonotasikan pada produk peternakan berupa daging sapi, yakni daging “glonggong”. Daging “glonggong” adalah produk daging (biasanya daging sapi) hewan yang sebelum disembelih diberi minum sebanyak-banyaknya sampai lemas, sebagai akal-akalan untuk menambah berat daging. Cara memasukkan air adalah melalui moncong yang diberi corong bambu atau selang dan diikat kuat. Agar air dapat masuk dalam tubuh/daging, kaki depan sapi diangkat lebih tinggi dari kaki belakang. Proses tersebut dihasilkan bobot badan lebih tinggi. Setelah itu sapi didiamkan selama 6 jam lalu dipotong. Adapun ciri-ciri daging “glonggong” hasil proses tersebut adalah (1) daging berwarna pucat kebiruan, (2) terus menerus meneteskan air, (3) serat dagingnya agak rapuh, (4) hanya tahan selama 7-8 jam, dan (5) harga lebih murah dibandingkan dengan harga daging umumnya (Banjarmasin Post 2007).

### ASPEK BIOETIKA KASUS PEMBENTUKAN DAGING “GLONGGONG”

Sudah dikodratkan bahwa hewan sebagai rantai konsumsi (pangan) pada manusia (mahluk teratas), tetapi ada etika dalam proses perlakuan sampai siap konsumsi (pembunuhan hewan) di antaranya adalah, hewan diperlakukan dengan baik, tidak dilakukan penyiksaan, dibunuh dengan secepat mungkin untuk menghindari rasa sakit yang berkepanjangan. Proses pembuatan daging “glonggong” melalui pemaksaan pemberian air minum bertujuan untuk menggenjot berat daging dengan air yang diglonggongkan ke tubuh hewan adalah suatu penyiksaan hewan.

Proses memasukkan air dilakukan melalui moncong yang diberi corong bambu atau selang yang dimasukkan ke dalam perut dan diikat kuat. Agar air masuk dapat penuh, kaki depan sapi diangkat lebih tinggi dari kaki balakang, yang kemudian keran air dibuka dan membiarkan sapi yang tidak berdaya menampung air. Kondisi sapi tidak kuat berdiri karena kebanyakan air, dan akhirnya jatuh terkulai lemas. Sapi diberikan istirahat sebentar kemudian diberikan air lagi, yang terlihat sapi kesakitan, sampai mencapai selama 6 jam lalu dipotong (Diana 2006). Proses tersebut membuat hewan mengalami kesakitan dan minimal tidak nyaman yang termasuk dalam kasus penyiksaan. Dalam proses yang benar pemotongan ternak seharusnya dihindari dari stres, tetapi sebaliknya dalam memproses daging glonggong justru sapi dilakukan penyiksaan sehingga stres dan akan meningkatkan peningkatan hormon adrenalin.

Proses pembentukan daging “glonggong” ditinjau dari aspek bioetika adalah melanggar ketentuan perilaku tentang perlakuan pemotongan hewan. Dengan mengabaikan etika pemotongan yang berpedoman pada “peri kehewanian”, undang-undang pemotongan hewan demi mendapatkan keuntungan sepihak.

### **PEREDARAN DAGING “GLONGGONG” DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI**

Kasus peredaran daging “glonggong” umumnya terjadi pada saat menjelang Lebaran (Idul Fitri) karena banyak masyarakat yang membutuhkan (permintaan tinggi). Masyarakat secara emosional dalam kondisi lebaran tersebut memaksakan untuk membeli daging (khususnya sapi) untuk rendang atau masakan lainnya, sebagai hidangan tradisi keluarga. Disinyalir bahwa peredaran daging tersebut terjadi di Jawa Tengah (Semarang, Salatiga, Boyolali) sebagai sentra sapi potong. Karena daging tersebut cenderung basah, maka teknik penjualan dilakukan tidak dengan digantung seperti daging-daging umumnya, tetapi ditaruh didalam baskom, sehingga air tidak menetes (Supriyatna 2007).

Daging jenis glonggongan (sering disebut daging basah) dijual lebih murah dari daging biasa (daging kering). Selisih harga mencapai Rp 5.000/kg, tetapi dari aspek ekonomi sebenarnya lebih mahal karena 30% dari beratnya adalah berat air. Dari analisis ekonomi menunjukkan bahwa tingkat keuntungan dalam bisnis daging glonggong tersebut cukup mengkan dengan menjual daging kering. Hal demikian dilakukan oleh pedagang nakal dengan tu-



**Gambar 1.** Peredaran daging asli umumnya digantung oleh pedagang.



**Gambar 2.** Pemasaran daging “glonggong” ditaruh dalam baskom untuk menghindari penetes air.

jualan mengeruk keuntungan lewat jalan tidak halal (penipuan). Penelitian Afandi dan Yusron (1992) menyatakan bahwa persentase karkas sapi Peranakan Ongole didapatkan sebesar 50,77%. Apabila bobot sapi yang dibentuk daging “glonggong” mencapai 200 kg, bobot karkas sekitar 100 kg, dan dihasilkan daging sekitar 70 kg, maka dikonversi pada penyiksaan 1 ekor sapi diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.059.740/ekor sapi yang merupakan keuntungan produsen, sekaligus kerugian konsumen. Pemotongan ternak tersebut umumnya tidak dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH), tetapi dipotong di rumah pedagang yang sulit untuk dikontrol. Analisis dampak penjualan daging “glonggong” disajikan pada Tabel 1.

Himbauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta masyarakat waspada terhadap peredaran daging tersebut di pasaran, khususnya pasar tradisional, menjelang lebaran Idul Fitri, dengan memanfaatkan momentum permintaan pasar yang tinggi, dan kehadirannya cenderung terus meningkat dari tahun ketanun. Ditinjau dari mutu produk bahan makanan daging tersebut tidak memenuhi persyaratan dari aspek kualitas (Reditya 2007). Pengalaman konsumen menyatakan bahwa harga relatif lebih rendah, tetapi saat dimasak mengalami penyusutan yang drastis, dan bila dibuat “rendang” lebih cepat basi dan berbau busuk. Dalam konteks hukum pelaku (pedagang) yang melakukan pelanggaran dapat dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Dalam kasus perdagangan tersebut dengan adanya kasus daging “glonggong” tersebut dinyatakan omset penjualan pedagang daging secara umum akan menurun mencapai 50 persen, yang hal demikian akan berdampak terhadap omset penjualan daging di pasar tradisional.

### PERSEPSI TENTANG KEHALALAN DAGING “GLONGGONG”

Ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat veteriner, hasil pengamatan Dinas Peternakan Jawa Tengah menyatakan bahwa, daging “glonggong” tidak sehat bagi manusia dan kualitasnya sama dengan bangkai. Di samping itu, daging tersebut memiliki kadar air tinggi sehingga berpeluang ditumbuhi banyak bakteri yang berakibat cepat mengalami pembusukan, dan dalam kadar tertentu dapat mengganggu kesehatan konsumen, dan tidak memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menyatakan daging “glonggong” adalah haram (oleh sekretaris MUI/Dr. Ahmad Rofiq), dengan alasan bahwa proses menyembelihan hewan harus dilakukan sebaik mungkin, yakni selain menggunakan pisau yang tajam juga tidak boleh dianiaya, sementara dalam pembuatan daging “glonggong” tersebut kadang dipukuli dahulu, hal demikian berarti haram hukumnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa daging

**Tabel 1.** Analisis dampak penjualan daging “glonggong”, dibandingkan dengan daging sapi biasa.

| Peubah | Daging sapi asli | Daging glonggong | Keterangan              |
|--------|------------------|------------------|-------------------------|
| Bobot  | 7 kg             | 10 kg            | Peningkatan 30%         |
| Harga  | Rp 52.000        | Rp 47.000        | Selisih Rp 5.000/kg     |
| Nilai  | Rp 364.000       | Rp 470.000       | Selisih Rp 106.000/7 kg |

Nilai Rp 106.000/7 kg atau Rp 15.142/kg daging adalah hasil keuntungan penjual daging sekaligus hasil kerugian konsumen (penipuan) akibat kasus daging “glonggong”. Konversi pada 1 ekor sapi (70 kg daging) = Rp 1.059.940 merupakan kompensasi hasil penyiksaan ternak (pelanggaran bioetika).

“glonggong” tidak pantas untuk dikonsumsi, meskipun secara teoritis bukan bangkai, tetapi daging jenis ini telah diharamkan karena dalam proses penyembelihan dianggap kejam dan tidak berperikebinatangan, di samping proses menjual daging tersebut mengandung unsur penipuan (Priyatna 2008).

Dalam antisipasi kasus tersebut, dilihat dari persepsi penegak hukum sampai saat ini masih kontroversi terhadap peredaran daging glonggong. Penegakan oleh aparat hukum masih lemah, mulai dari polisi sampai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki persepsi yang belum sama dalam menyikapi kasus tersebut. Peredaran daging tersebut susah untuk diberantas, dan setiap tahun selalu terjadi kasus tersebut karena jaringan pelaku dan perdagangan memanfaatkan momentum tingginya kebutuhan masyarakat akan daging sapi.

## PENUTUP

Daging “glonggong” merupakan daging hasil rekayasa terhadap ternak dengan proses yang cukup kejam dengan memasukkan air sebanyak mungkin dalam tubuh hewan sebelum dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan bobot daging yang lebih tinggi. Ditinjau dari aspek bioetika terhadap ternak adalah merupakan proses penyiksaan. Dengan tujuan pihak produsen mengeruk keuntungan sebesar Rp 15.142/kg daging (setara dengan Rp 1.059.940/ekor sapi), hal tersebut merupakan kompensasi pelanggaran bioetika pada setiap 1 ekor ternak. Berdasarkan analisis YLKI menunjukkan bahwa daging tersebut sangat merugikan konsumen dilihat dari aspek kesehatan, maupun penipuan konsumen ditinjau aspek kualitas daging. Demikian halnya pernyataan MUI bahwa selain kasus tersebut mengandung unsur penipuan konsumen, juga mengharamkan produk tersebut, karena dikondisikan setara dengan bangkai, dan etika penyiksaan terhadap hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, L. dan M.A. Yusron. 1992.** Karakteristik karkas sapi Peranakan Ongole (PO) betina dalam hubungannya dengan berat badan dan umur. Prosiding Agro-Industri Peternakan di Pedesaan. Balai penelitian Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Banjarmasin Post. 2007.** Waspada! daging haram. [www.banjarmasinpost.co.id/content/view/4012/450/-55k](http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/4012/450/-55k).
- Diana, N. 2006.** Penyiksaan sapi tak manusiawi. <http://osdir.com/ml/culture.religion.healer.mayapada/2006-10/msg00276.html>
- Priyatna, A. 2008.** Glonggongan, Daging Sapi Berkualitas Bangkai. <http://kaskus.us/archive/index.php/1-410584.html>.
- Redita. 2007.** Penertiban peredaran daging glonggong di Jawa Tengah. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). [www.disnak.jawatengah.go.id/index.php?option=com\\_content&task-view&id=60&Itemid](http://www.disnak.jawatengah.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid)
- Supriyatna, A. 2007.** Kiat waspada! membeli daging sapi: Daging sapi van glonggongan. [www.kabarindonesia.com/berita.php?pil-84dn-20070923202840](http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil-84dn-20070923202840).